

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum di tingkat penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terhadap tindak pidana *cyber bullying* (Studi Kasus Putusan PN Sungailiat Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Sgl) meliputi penyelidikan dan penyidikan berupa pemanggilan, penangkapan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka, penahanan terhadap tersangka, pemeriksaan saksi, penyitaan, selesainya penyidikan, dan penyerahan berkas perkara pada tahap 1 dan tahap 2. Penegakan hukum tersebut berpedoman pada KUHAP dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Prosedur penegakan hukum tersebut telah memenuhi SOP penyidik. Namun begitu, ada beberapa hambatan yang terjadi, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikannya terutama pada saat pencarian alat bukti dan pembuktiannya. Selain itu pada saat proses penangkapan, pelaku sempat melarikan diri hingga ke daerah Bangka Barat sehingga dibutuhkan waktu untuk menangkap pelaku. Ketika penangkapan terhadap pelaku telah dilakukan, harus segera dilakukan pemeriksaan apakah perlu

dilakukan penahanan atau tidak karena waktu penangkapan hanya berlaku 1x24 jam saja.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terhadap tindak pidana *cyber bullying* antara lain
 - a. Kurangnya tim penyidik sebagai sumber daya manusia dibandingkan dengan laporan kejahatan *cyber crime* yang banyak membuat proses penegakan hukum terhambat dan memakan waktu cukup lama untuk diproses. Sehingga dibutuhkan penambahan sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang proses penegakan hukum.
 - b. Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di Subdit II Fismondev/*Cyber Crime* pun sejauh ini masih belum lengkap namun beberapa perlengkapan seperti komputer/laptop dan alat tulis kantor sudah memadai untuk menunjang proses penegakan hukum.
 - c. Pandangan masyarakat tentang aparat kepolisian menganggap bahwa rumitnya prosedur yang ada, sehingga menimbulkan rasa enggan untuk melapor ke pihak kepolisian apabila terjadi perbuatan pidana terhadap dirinya.
 - d. Kebudayaan yang telah melekat dalam diri masyarakat sendiri adalah memudarnya rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian sehingga kerjasama antara masyarakat dan aparat kepolisian kurang terjalin.

B. Saran

1. Diharapkan aparaturnya penegak hukum khususnya aparat kepolisian yang mempunyai kewenangan menyelidik dan menyidik didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar terciptanya proses penegakan hukum yang cepat, efektif, dan efisien sehingga dapat menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* khususnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*). Selain itu, peningkatan kinerja penegakan hukum di tingkat penyidikan khususnya Subdit II Fismondev/*Cyber Crime* juga penting agar dapat melakukan penegakan hukum dengan lebih baik lagi. Terutama melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat luas supaya lebih memahami aturan-aturan yang ada khususnya UU ITE.
2. Diharapkan adanya kerjasama antara masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) dengan cara menggunakan sosial media, baik itu internet maupun semua hal yang berkaitan dengan dunia siber dengan bijak, positif, dan berhati-hati untuk menghindari timbulnya suatu tindak pidana sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, diharapkan kepada masyarakat untuk lebih antusias melaporkan kepada aparat kepolisian apabila telah mengalami kejahatan *cyber crime* terutama perundungan di dunia siber atau *cyber bullying* yang bersifat mengancam dan menakut-nakuti, dan terhadap pihak kepolisian sangat penting untuk rutin melakukan patroli *cyber* untuk mencegah terjadinya tindak pidana di dunia siber.